

PERAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) DALAM IMPLEMENTASI PERHUTANAN SOSIAL: STUDI DI KPH PRODUKSI KERINCI, PROVINSI JAMBI DAN KPH LINDUNG SIJUNJUNG, PROVINSI SUMATERA BARAT

(Roles of Forest Management Unit (FMU) on Social Forestry Implementation: Study on Production FMU Kerinci and Protection FMU Sijunjung)

Wira Fitria¹, Didik Suharjito², dan Sulistya Ekawati³

¹Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Fakultas Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Jl. Lingkar Akademik, Kampus IPB Darmaga, Bogor, 16680, Indonesia;

E-mail: wirafitria38@gmail.com

²Fakultas Kehutanan IPB, Kampus Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor, Jl. Lingkar Akademik, Kampus IPB Darmaga, Bogor, 16680, Indonesia;

E-mail: didiksuharjito@yahoo.com

³Pusat Standardisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jl. Gunung Batu No.5, Bogor, 16152, Indonesia;

E-mail: sulistyaekawati@yahoo.com

Diterima 23 Desember 2020, direvisi 24 November 2021, disetujui 29 November 2021

ABSTRACT

Forest Management Unit (FMU)'s one of the site-level agencies that has information on forest biophysical condition and community socio-culture, so it has a significant role on Social Forestry (SF)'s success. The willingness and role of the FMU in the implementation of the SF program as an organization at the site level needs to be studied, especially from the perspective of the stakeholders involved in the SF. This study examines the role of FMUs to implement Social Forestry (SF) programs through the perspective of the parties involved in SF. This role is measured through the attitudes, orientation and actions shift of FMUs towards SF. The research hypothesis is that FMU's roles through attitudes, orientations and actions influence the outcomes of social forestry. The study uses a quantitative approach involving 60 respondents with purposive sampling, data processing and analysis using a scoring method to see the attitudes, orientations and actions shift and success of SF, and Pearson correlation analysis to confirmed the influence of FMU's roles through attitudes, orientations and actions on SF's success. The results of the study revealed that the attitudes of Production FMU Kerinci and Protection FMU Sijunjung support SF, while the FMUs' actions are based on site specific priorities. Under these conditions the shifting of FMUs attitudes and actions can explain the success of the SF in social and economy field.

Keywords: Attitudes; FMU; social forestry; role.

ABSTRAK

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) memiliki informasi kondisi biofisik dan sosial ekonomi sekitar hutan sehingga KPH memiliki peranan penting dalam mendukung Perhutanan Sosial (PS). Kesiapan dan peran KPH dalam implementasi program PS perlu dikaji, terutama melalui sudut pandang para pihak yang terlibat dalam PS. Penelitian ini bermaksud mengkonstruksikan dan mengukur pergeseran konseptual pengelola KPH terhadap PS dari sisi pengelola KPH, masyarakat dan pendamping perhutanan sosial berupa sikap dan kelembagaan yang diperlukan dalam pengelolaan perhutanan sosial, mengukur performansi PS di areal KPH serta mengkaji hubungan antara sikap dan perilaku pengelola KPH terhadap keberhasilan PS yang berada di areal KPH. Penelitian dilakukan di 2 lokasi yaitu KPH Kerinci dan KPH Sijunjung. Pengolahan dan analisis data menggunakan metode skoring untuk mengukur sikap, kelembagaan dan keberhasilan PS, serta analisis korelasi Pearson untuk menganalisis pengaruh

sikap dan kelembagaan KPH terhadap keberhasilan PS. Fokus penelitian adalah pengukuran sikap dan orientasi KPH terhadap PS, kelembagaan yang telah terbentuk terkait PS di KPH serta keberhasilan PS di areal KPH dari segi sosial, ekonomi dan ekologi. Penelitian ini melibatkan 60 responden dengan *purposive sampling* hasil penelitian mengungkap bahwa sikap KPH Kerinci dan KPHL Sijunjung telah mendukung PS, sementara tindakan KPH terhadap PS masih dibatasi oleh kewenangan berdasarkan peraturan perundangan dan keterbatasan pendanaan. Konstruksi yang dibangun dapat menjelaskan peran KPH dalam keberhasilan sosial dan ekonomi PS.

Kata kunci: KPH; perhutanan sosial; peran; sikap.

I. PENDAHULUAN

Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan merupakan suatu keniscayaan karena masyarakat merupakan bagian integral dari ekosistem hutan (Darusman, 2002). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pada kondisi tertentu, kelembagaan yang dibangun dan dijalankan oleh masyarakat pengelola hutan menjadi alternatif yang lebih baik dibandingkan peraturan yang dipaksakan dari luar oleh pemerintah ataupun privatisasi pengelolaan hutan (Dietz *et al.*, 2003; Ostrom, 1990). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Agrawal, 2001) yang menyatakan bahwa fokus yang harus dipahami adalah prinsip-prinsip dalam pengelolaan yang dapat mengarahkan masyarakat untuk mengelola hutan dengan mandiri, sesuai dengan peraturan yang dibangun bersama oleh komunitas. Dalam rangka mencapai kelembagaan yang diharapkan tersebut, terdapat opsi intervensi dari pihak luar yaitu pemerintah, organisasi non pemerintah atau pendamping lainnya (Barnes dan van Laerhoven 2014). Sementara itu Schusser *et al.* (2015) menyatakan bahwa instansi pemerintah sebagai pengadministrasi, memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan Perhutanan Sosial (PS). Di dalam negeri, pendelegasian pelaksanaan skema PS ke tingkat tapak juga dianggap sebagai salah satu skenario yang tepat oleh para pihak (Herawati *et al.*, 2017, Suharjito, 2017).

Menurut Dove (1995) terdapat pilihan-pilihan dalam menjalankan intervensi

yang efektif terhadap PS, salah satunya adalah dengan mengubah "*power relation*" atau dengan mengubah sikap terhadap PS. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai salah satu organisasi di tingkat tapak memiliki informasi kondisi biofisik hutan, kondisi sosial budaya masyarakat, potensi dan persoalan, termasuk konflik di dalamnya, sejarah penguasaan lahan, serta siapa yang menguasai lahan (Ekawati, 2014). Oleh karena itu sikap KPH terhadap PS menentukan keberhasilan intervensi pemerintah terhadap pelaksanaan PS. Sebelumnya telah terdapat kajian tentang peran KPH dalam PS dari segi peraturan perundangan (Sahide *et al.*, 2016) maupun kajian mengenai birokrasi dan perubahan paradigma pengelola hutan dari sudut pandang aparatnya sendiri (Kumar & Kant, 2005), namun belum terdapat kajian mengenai kesediaan dan peran KPH dalam implementasi program PS, terutama melalui sudut pandang para pihak yang terlibat dalam PS.

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur sikap dan orientasi serta kelembagaan KPH yang diperlukan dalam pengelolaan PS, mengukur keberhasilan PS yang berada di areal KPH, serta menganalisis hubungan antara sikap dan kelembagaan KPH dengan keberhasilan PS di areal KPH.

Hipotesis yang diuji pada penelitian ini adalah pengaruh sikap KPH terhadap kelembagaan KPH terkait PS, serta pengaruh kelembagaan terhadap keberhasilan PS dari segi sosial, ekonomi, dan ekologi.

II. METODE PENELITIAN

A. Kerangka Pikir Penelitian

Posisi KPH merupakan ujung tombak pengelolaan hutan pada level tapak sehingga sangat memungkinkan bagi KPH membangun kerja sama yang intensif dengan masyarakat setempat. Potensi sumber daya manusia yang dimiliki KPH juga akan mampu mendayagunakan keahliannya dalam pendampingan masyarakat. Peran KPH dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat telah dijelaskan oleh Setyarso *et al.* (2014) dengan dasar teori kolaborasi dari Himmelman (1994). Berbagai peran disematkan pada KPH diantaranya sebagai penggagas; katalis; pemberi asistensi teknis; pembangun kapasitas; fasilitator; dan mitra bagi masyarakat pengelola hutan di kawasan hutan Negara. Berbagai peran tersebut perlu dikonfirmasi dari sisi KPH, salah satunya dapat dilihat dari pergeseran sikap KPH (Dove, 1995) menuju sikap ideal yang telah dirumuskan Campbell (1997).

Penelitian dibatasi pada pengukuran keberhasilan PS berdasarkan sikap dan kelembagaan KPH terhadap PS. Sikap dan tindakan KPH terhadap PS dinilai oleh para pihak yang terlibat dengan KPH dalam pelaksanaan PS. Perhutanan sosial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah PS yang berada di hutan Negara dan dikelola oleh masyarakat, sehingga pengelolaan hutan adat dan kemitraan tidak termasuk dalam ruang lingkup penelitian.

Peubah penelitian yang diukur adalah sikap dan orientasi, kelembagaan KPH terkait PS serta keberhasilan PS di areal KP.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di KPH Produksi (KPHP) Kerinci dan KPH Lindung (KPHL) Sijunjung pada bulan Agustus sampai dengan September 2018. KPHP Kerinci dan KPHL Sijunjung dipilih menjadi lokasi penelitian karena merupakan KPH yang telah operasional dan mencantumkan PS dalam

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang.

Pada KPHP Kerinci, pengambilan data dari masyarakat dilakukan di Desa Sungai Betung Hilir dan Desa Sukopangkat. Di wilayah KPHL Sijunjung, pengambilan data dari masyarakat dilakukan di Kenagarian Padang Laweh dan Kenagarian Tanjuang Labuah.

C. Metode Pengumpulan Data

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kombinasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Teknik pengumpulan dilakukan melalui tiga cara yaitu observasi, Studi kepustakaan dan wawancara terstruktur dan kuesioner dengan respons yang ditentukan dan pertanyaan terbuka.

Data primer dan sekunder dikumpulkan dari Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Dinas Kehutanan Sumatera Barat, dan masyarakat pengelola PS di wilayah KPHP Kerinci dan KPHL Sijunjung.

Penarikan sampel pada kedua lokasi penelitian dilakukan dengan metode *purposive sampling* dengan total responden sebanyak 60 orang. Responden terdiri dari personil KPH yang memiliki tugas berkaitan dengan PS, anggota masyarakat pengelola PS, staf Dinas Provinsi, dan pendamping PS.

Metode pengukuran sikap yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode rating yang dijumlahkan (penskalaan model Likert) yang merupakan metode penskalaan pernyataan sikap dengan menggunakan distribusi respons sebagai dasar penentuan nilai skalanya.

Pengukuran sikap dan orientasi dilakukan pada individu personil Dinas Kehutanan Provinsi terutama personil KPH sebagai UPTD. Sikap dan orientasi diukur dengan menggunakan skala Likert (Mueller, 1986) dengan indikator sebagaimana disajikan pada Tabel 1. Pernyataan berkisar dari yang bersifat *favorable* (positif) hingga *non favorable* (negatif).

Indikator kelembagaan KPH dalam implementasi PS disajikan pada Tabel 2. Kelembagan diukur melalui tindakan dan kinerja KPH dalam mengimplementasikan

Tabel 1 Indikator sikap dan orientasi KPH (dimodifikasi dari konsep Campbell (1997))
 Table 1 Indicators of attitude and orientation of FMU (modified from Campbell's concept (1997))

Sikap dan orientasi KPH terhadap PS (<i>FMU's attitude and orientation towards SF</i>)	Nilai Pengukuran* (<i>Scoring values</i>)		
	Rendah (<i>Low</i>)	Sedang (<i>Medium</i>)	Tinggi (<i>High</i>)
Dukungan/Fasilitas KPH terhadap PS	Pengendalian	Transisi	Fasilitas
Sikap KPH terhadap posisi masyarakat dalam PS	Penerima manfaat/ pengguna hutan	Transisi	Mitra/pengelola hutan
Sikap KPH dalam proses pengambilan keputusan terkait PS	Pembuat keputusan unilateral	Transisi	Pembuat keputusan partisipatif
Sikap KPH dalam proses Pembangunan PS	Diarahkan oleh rencana pencapaian target (misal: luasan)	Transisi	Mengutamakan proses belajar
Orientasi KPH dalam pemanfaatan sumberdaya hutan/pembangunan PS	Orientasi Penerimaan untuk keuntungan nasional	Transisi	Orientasi sumberdaya untuk keadilan lokal

Keterangan (*Remarks*):

Skala Likert 1-5: Kategori Rendah apabila rata-rata nilai 1.0-2.33), Sedang apabila rata-rata nilai 2.34 - 3.67), dan Tinggi apabila rata-rata nilai 3.68 - 5.0) (*Low (average score 1.0-2.33), Medium (average score 2.34-3.67), High (average score 3.68-5.0)*)

Tabel 2 Indikator kelembagaan KPH dalam implementasi PS (dimodifikasi dari Campbell 1997 dan Pagdee *et al.* 2006)

Table 2 FMU institutional indicators in PS implementation (modified from Campbell 1997 and Pagdee *et al.* 2006)

Kelembagaan KPH dalam implementasi PS (<i>FMU Institutions in the implementation of SF</i>)	Indikator (<i>Indicator</i>)	Nilai Pengukuran dari Rendah-Sedang-Tinggi (<i>Measurement Value from Low-Medium-High</i>)
Tingkat desentralisasi kewenangan pembangunan PS	Pengakuan terhadap masyarakat pengelola hutan prosedur yang jelas untuk melakukan pengendalian dan monitoring terhadap PS Relokasi fungsi-fungsi administratif terkait PS kepada KPH/masyarakat Relokasi sumber daya anggaran administrasi kepada KPH/ otoritas lokal	Sentralisasi/ <i>Topdown</i> - Transisi-Desentralisasi/ Partisipatif
Manajemen PS	Batas-batas sumber daya komunitas / batas fisik hutan yang didefinisikan dengan jelas Desain area yang ditunjuk untuk penggunaan khusus Personil yang terampil dan berpengalaman dalam pengelolaan sumber daya secara mandiri Bentuk bantuan teknis dari KPH pada masyarakat Kepemimpinan yang kuat dan organisasi lokal yang efektif dengan sumber daya keuangan dan manusia yang tersedia	Manajemen terpusat- Transisi-Manajemen partisipatif
Pendanaan PS	Dukungan dari pemerintah dan lembaga donor lainnya Pendanaan mandiri	Anggaran kaku-Transisi- Anggaran fleksibel
Norma yang dijalankan KPH dalam PS	Keamanan penguasaan sumber daya Kepemilikan yang jelas untuk menggunakan dan mengelola sumber daya Kesesuaian antara biofisik komunitas dan sumber daya dan batasan sosial Aturan untuk mengatur penggunaan hasil hutan baik dalam bentuk formal maupun informal	Aturan untuk menghukum- Transisi-Penyelesaian konflik

PS. Keberhasilan PS pada aspek sosial, ekonomi, dan ekologi diukur dengan indikator dari Schusser *et al.* (2013). Indikator dari aspek sosial yang diukur adalah akses masyarakat terhadap informasi tentang hutan, pengambilan keputusan, dan akses terhadap lahan hutan dan sumber daya yang ada didalamnya. Indikator dari aspek ekonomi yang diukur adalah produk yang dihasilkan masyarakat, pendapatan masyarakat, dan jenis-jenis pemberdayaan masyarakat. Indikator dari aspek ekologi yang diukur adalah kondisi tegakan dan perubahan luas dan kondisi hutan berdasarkan pengamatan responden.

D. Metode Pengolahan Data

Hasil pengukuran sikap individu personil KPH dan respons masyarakat dan pendamping PS terhadap sikap KPH dalam implementasi PS dianalisis dengan metode skoring. Kelembagaan KPH terkait implementasi PS serta keberhasilan PS dianalisis secara deskriptif. Analisis hubungan antara peran KPH dengan keberhasilan PS pada aspek sosial, ekologi dan ekonomi menggunakan metode statistika korelasi Pearson (Walpole, 1995). Nilai variabel yang digunakan dalam

perhitungan korelasi ini merupakan hasil perhitungan skor berdasarkan hasil penilaian oleh pihak pemerintah (responden personil KPH dan Dinas Kehutanan Provinsi).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sikap dan Orientasi KPH terhadap PS

Hasil pengukuran sikap menunjukkan bahwa seluruh KPH mendukung PS, namun terdapat tingkat dukungan yang berbeda-beda antar KPH sebagaimana Tabel 3.

Pada KPHP Kerinci seluruh indikator dinilai tinggi oleh individu personil KPH yang menunjukkan telah terjadi perubahan konseptual menuju keberhasilan PS sesuai konsep Campbell (1997). Perubahan sikap ini dapat mendorong keberhasilan intervensi PS (Dove, 1995).

Sikap yang sama juga ditunjukkan oleh KPHL Sijunjung, meskipun dengan nilai pengukuran yang lebih rendah pada indikator sikap fasilitasi PS dan sikap proses pengambilan keputusan. Perbedaan sikap ini terjadi karena perbedaan fungsi hutan dominan yang dikelola oleh kedua KPH. KPHL Sijunjung yang mengelola wilayah dengan dominasi hutan lindung bersikap lebih

Tabel 3 Sikap dan orientasi KPH terhadap PS pada KPHP Kerinci dan KPHL Sijunjung menurut para pihak
Table 3 FMU's attitude and orientation towards PS at KPHP Kerinci and KPHL Sijunjung according to stakeholders

Peubah Sikap dan Orientasi (Variables of attitude and orientation)	KPHP Kerinci		KPHL Sijunjung	
	Pemerintah (Government)	Masyarakat dan ORNOP (Community and NGO)	Pemerintah (Government)	Masyarakat dan ORNOP (Community and NGO)
Sikap fasilitasi terhadap PS	Fasilitasi	Transisi	Transisi	Transisi
Sikap memposisikan masyarakat dalam PS	Mitra/pengelola hutan	Transisi	Mitra/pengelola hutan	Transisi
Proses pengambilan keputusan pembangunan PS	Pembuat keputusan partisipatif	Transisi	Transisi	Transisi
Sikap belajar KPH dalam proses pembangunan PS	Mengutamakan proses belajar	Transisi	Mengutamakan proses belajar	Transisi
Orientasi KPH dalam pemanfaatan sumberdaya hutan/ pembangunan PS	Orientasi sumberdaya untuk keadilan lokal	Orientasi sumberdaya untuk keadilan lokal	Orientasi sumberdaya untuk keadilan lokal	Transisi

berhati-hati dalam memfasilitasi pemberian izin pengelolaan dalam rangka melindungi keberadaan hutan, termasuk pengelolaan oleh masyarakat. Menurut Kepala KPHP Kerinci, prinsip kehati-hatian yang sama juga dianut oleh KPHP Kerinci dengan tujuan untuk menghindari konflik horizontal yang mungkin terjadi antar masyarakat pengelola lahan hutan. Fungsi hutan yang dikelola menimbulkan perbedaan sikap pada masing-masing KPH, hal ini dikarenakan konsekuensi hukum yang berbeda dalam hal pemanfaatan hasil hutan kayu.

Sikap KPH dalam mendukung PS dapat terlihat dari pengakuan KPH terhadap keberadaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan serta usaha KPH untuk memberikan akses legal terhadap hutan kepada masyarakat. Selain itu juga dilihat dari upaya mendorong masyarakat untuk lebih berdaya serta menghargai kearifan lokal masyarakat sebagai pengelola kawasan (Schusser *et al.*, 2013).

Terdapat perbedaan penilaian sikap KPH terhadap PS oleh stakeholder masyarakat dan organisasi non pemerintah (ORNOP) pendamping PS sebagaimana Tabel 3. Hal ini menunjukkan masih terdapat perbedaan pengetahuan, afeksi dan konasi (Azwar, 2016) antara pemerintah dan masyarakat dalam melihat sikap KPH terhadap PS. Proses pelibatan masyarakat selalu dilakukan oleh KPH, serta terdapat pengakuan dari masyarakat bahwa mereka selalu dilibatkan namun tidak terlalu memahami proses-proses yang dilalui. Menurut beberapa responden,

mereka menyerahkan pengambilan keputusan kepada ketua kelompok dan akan mengikuti apapun hasilnya selama lahannya dapat ditanami dengan jenis yang mereka pilih. Personil individu KPH menilai sikap KPH telah memenuhi sikap ideal Campbell (1997), sedangkan sebagian besar sikap KPH menurut masyarakat masih berada pada sikap transisi menuju sikap ideal dalam pengelolaan PS.

B. Kelembagaan KPH dalam implementasi PS

Hasil pengukuran kelembagaan dan manajemen teknis PS KPH disajikan pada Tabel 4.

Kewenangan terkait PS dari pemerintah pusat kepada KPH adalah fungsi fasilitasi penyiapan pemberian hak/izin PS, fasilitasi penyusunan perencanaan, serta fasilitasi pengembangan usaha. Fungsi administratif terkait PS serta anggaran terutama penerbitan izin dominan dilakukan oleh pemerintah pusat. Pertemuan dalam rangka konsultasi publik penerbitan izin merupakan domain pemerintah pusat, walaupun dilakukan di wilayah KPH. Kepala KPH Kerinci menyebutnya sebagai “tamudirumahsendiri”.

Setelah terbitnya Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020, terdapat perubahan kewenangan KPH sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021. Terkait peran KPH terhadap PS telah disebutkan secara eksplisit dengan tetap menjalankan fungsi fasilitasi dan koordinasi.

Pada Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) KPH, KPHP Kerinci dan KPHL

Tabel 4 Kelembagaan dan manajemen teknis KPH pada KPHP Kerinci dan KPHL Sijunjung
 Table 4 Scoring Results of FMU's Institutions dan Technical Managements

Kelembagaan KPH dalam implementasi PS (FMU'S Institutions in SF Implementation)	KPHP Kerinci	KPHL Sijunjung
Tingkat desentralisasi kewenangan pembangunan PS	Transisi	Transisi
Manajemen PS	Transisi	Transisi
Pendanaan PS	Transisi	Transisi
Norma yang dijalankan KPH dalam pembangunan PS	Penyelesaian konflik	Penyelesaian konflik

Sijunjung telah mencantumkan tentang PS. KPHP Kerinci telah memasukkan PS secara eksplisit dalam sasaran pengelolaan dan mengalokasikan blok pemberdayaan masyarakat seluas 25.054,00 Ha. KPHL Sijunjung memasukkan PS secara eksplisit dalam strategi pengelolaan dan mengalokasikan blok pemberdayaan seluas 15.176,67 Ha. Nilai yang dialokasikan dalam blok pemberdayaan ini berbeda dengan PIAPS. Pada KPHP Kerinci, alokasi blok pemberdayaan lebih besar dari PIAPS yang hanya mengalokasikan seluas 18.000,00 Ha, sedangkan pada KPHL Sijunjung mendapatkan alokasi PIAPS seluas 50.000,00 Ha, jauh lebih besar dari alokasi blok pemberdayaan masyarakat. Pencapaian target luasan hingga akhir tahun 2018 pada KPHP Kerinci seluas 6.325,00 Ha dan pada KPHL Sijunjung 47.000,00 Ha termasuk izin yang telah terbit sebelum penggabungan KPH dengan Dinas Kehutanan Kabupaten.

Pada awal terbentuk, personil KPH terdiri dari pejabat struktural dan staf yang terbatas. Sejak berlakunya UU Nomor 23 tahun 2014, personil dinas kehutanan Kabupaten dan KPH ditarik menjadi personil Dinas Kehutanan Provinsi, sehingga KPH menjadi UPTD Dinas Kehutanan Provinsi dengan personilnya merupakan gabungan dari dinas Kehutanan Kabupaten dan KPH. Dari segi jumlah personil KPH mendapatkan tambahan personil yang sangat memadai, namun kapasitas personil masih sangat beragam. Kepemimpinan Kepala KPH sangat menentukan sikap personil KPH lainnya terhadap PS.

Untuk proses awal pembangunan PS, kedua KPH cenderung sangat bergantung pada anggaran pemerintah pusat. Dalam pelaksanaannya, untuk pemberdayaan masyarakat, KPHP Kerinci cenderung tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat, karena telah mulai mengusahakan anggaran dari donor dan membangun unit usaha. Salah satunya adalah bantuan dari Fauna dan Flora Internasional (FFI) untuk mendirikan rumah produksi di samping kantor KPHP serta

usaha mandiri untuk mendirikan unit usaha kafe yang menjadi etalase untuk produk hasil PS masyarakat. Sementara itu, pada KPHL Sijunjung, kelompok tani hutan Putra Harapan mendirikan rumah produksi dengan usaha swadaya.

Pada KPHP Kerinci, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) yang diberikan kepada 7 Kelompok Tani Hutan di Desa Sungai Betung Hilir sejak tahun 2013 telah memberikan legalitas pada masyarakat yang mengelola kawasan hutan. Namun masih perlu dilakukan pembinaan terkait hak dan kewajiban pemegang izin. Penerbitan izin tidak membuat masyarakat mengubah pola pengelolaan lahan. Masyarakat melakukan kegiatan berladang dan berkebun pada lahannya seperti biasa sebelum terbit izin. Hal yang diharapkan masyarakat adalah dana bergulir untuk meremajakan tanaman kayu manis. Responden pada KPH Kerinci berharap bibit yang diberikan cukup bibit kulit manis, sedangkan bantuan yang diberikan juga meliputi tanaman hutan seperti surian dan sengon serta tanaman buah seperti manggis dan durian. Dalam prakteknya masyarakat hanya merawat bibit kulit kayu manis. Hal berbeda terjadi di Desa Sukopangkat, masyarakat bersedia menanam tanaman lain dan biasanya ditanam di sekitar halaman rumah dan pembatas lahan.

Dengan target seluas 18.000,00 Ha dari pemerintah pusat dalam waktu 2014 sampai dengan 2019, KPHP Kerinci tetap berusaha untuk memenuhi tahapan pembangunan PS yang benar-benar melibatkan masyarakat. KPHP berhati-hati dengan kondisi riil di lapangan dengan memastikan siapa yang benar-benar menguasai lahan. Dalam proses pembangunan PS, KPH berusaha selalu melibatkan masyarakat. Masyarakat sendiri mengaku selalu dilibatkan namun tidak benar-benar mengerti dengan proses-proses yang harus dilalui. Menurut beberapa responden, mereka menyerahkan urusan pengambilan keputusan kepada ketua kelompok dan akan

mengikuti apapun hasilnya selama lahan mereka tetap dapat ditanami dengan jenis yang mereka pilih. Ketua kelompok memang lebih sering berhubungan dengan KPHP, sementara KPHP juga mengandalkan ketua kelompok untuk menyampaikan informasi kepada anggota kelompok.

Proses pembangunan kelembagaan PS di KPH masih dalam tahap awal seiring dengan operasionalisasi KPH. Peran KPH adalah untuk menjaga kelembagaan pengelolaan hutan kolektif yang telah ada di dalam masyarakat atau menumbuhkan kelembagaan yang belum terbentuk. Pada tahap awal ini, kedua KPH menganggap penting bagi masyarakat untuk mendapatkan legalitas lahan yang dikelola. Hal ini sejalan dengan berbagai penelitian bahwa keamanan hak properti seperti lahan dan pohon penting untuk keberhasilan PS (Charnley & Poe 2007; Cronkleton *et al.*, 2012).

C. Keberhasilan PS

Hasil pengukuran keberhasilan PS menurut para pihak disajikan pada Tabel 5.

Proses pengajuan izin PS membuka akses masyarakat terhadap informasi terkait hutan dan pengambilan keputusan, walaupun tingkat keterbukaan informasi dan proses pengambilan keputusan bervariasi antar PS. Dengan diperolehnya izin PS, akses terhadap lahan hutan dan sumber daya yang ada didalamnya menjadi legal dan masyarakat

dapat memutuskan pengembangan usaha yang akan dilakukan dengan rambu-rambu yang tetap perlu diingatkan oleh KPH.

Produk yang dihasilkan masyarakat pengelola PS di KPH Produksi Kerinci adalah kulit manis dan kopi. Kulit manis menjadi seperti tabungan bagi masyarakat. Kebutuhan mingguan masyarakat rata-rata adalah sekitar Rp500.000,00. Pengembangan usaha yang sedang dilakukan adalah pengolahan biji kopi langsung di masyarakat untuk meningkatkan harga jual. Produk yang dihasilkan masyarakat pengelola PS KPH Lindung Sijunjung di Nagari Padang Laweh adalah gaharu dan karet. Pendapatan rata-rata mingguan berkisar antara Rp60.000,00 hingga Rp360.000,00. Sedangkan produk di Nagari Tanjung Labuah adalah getah pinus dan karet. Faktor yang sangat mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat adalah harga komoditas, hal ini sesuai dengan pernyataan Pagdee *et al.* (2006) bahwa pasar memiliki pengaruh terhadap keberhasilan PS, terutama pada komunitas masyarakat yang mengusahakan produk komersial.

Pada KPH Produksi Kerinci, kondisi tegakan kayu manis masih sangat dijaga. Namun juga terdapat tantangan dari kebutuhan lahan untuk pertanian. Di beberapa areal KPH terdapat monokultur kentang dan tanaman pertanian lainnya. Pada KPH Lindung Sijunjung di lokasi Padang Laweh dan Tanjung Labuah kondisi hutan terjaga

Tabel 5 Keberhasilan PS di KPH menurut para pihak
Tabel 5 Scoring value results of SF's success according to stakeholders

Bidang Keberhasilan PS (Variables according to stakeholders)	KPHP Kerinci		KPHL Sijunjung	
	Nilai (Value)	Keberhasilan PS (SF's Success rate)	Nilai (Value)	Keberhasilan PS (SF's Success rate)
Sosial				
Instansi Pemerintah	2,47	Tinggi	2,40	Tinggi
Masyarakat dan ORNOP	2,00	Sedang	1,79	Sedang
Ekonomi				
Instansi Pemerintah	2,42	Tinggi	1,96	Sedang
Masyarakat dan ORNOP	2,12	Sedang	1,97	Sedang
Ekologi				
Instansi Pemerintah	1,55	Rendah	1,76	Sedang
Masyarakat dan ORNOP	1,14	Rendah	1,77	Sedang

dengan baik karena masyarakat memiliki aturan adat yang kuat dalam menjaga hutan.

KPH memegang peranan penting dalam memberikan dukungan jangka panjang bagi masyarakat, terutama dalam memberikan bantuan teknis berupa pengembangan usaha dan kapasitas masyarakat. Hal senada juga terungkap dari penelitian Baynes *et al.*, (2015) dan Pulhin *et al.*, (2007) yang menyatakan bahwa dukungan pemerintah penting bagi masyarakat pengguna hutan.

D. Analisis Hubungan antara Peran KPH terhadap Keberhasilan PS

Berdasarkan data dan respon responden, peran KPH dalam memfasilitasi pengajuan PS dan pengembangan usaha adalah peran yang krusial dalam pembangunan PS. Meskipun KPHP Kerinci memiliki sikap yang sangat mendukung PS (Sikap Fasilitasi), pencapaian target luasan cenderung lebih rendah dari target dibanding dengan KPHL Sijunjung yang sikapnya masih transisi antara pengendalian dan fasilitasi terhadap masyarakat pengelola PS. Hal ini sejalan dengan hasil empiris oleh Fraser *et al.* (2006) yang menyatakan kondisi

lingkungan biofisik yang berbeda akan menyebabkan indikator yang berbeda pula untuk tingkat keberhasilan suatu program. Dengan kondisi lahan di areal KPH yang telah dikuasai masyarakat selama bertahun-tahun, KPHP Kerinci harus mengelola risiko terjadinya konflik horizontal antar masyarakat pengelola lahan. Berbeda halnya dengan KPHL Sijunjung yang mengelola hutan negara yang diakui oleh masyarakat seperti di Nagari Tanjung Labuah, atau hutan negara yang diakui masyarakat sebagai hak ulayat namun dijaga keberadaannya dan diketahui batas-batasnya di Nagari Padang Laweh. Prioritas KPHL Sijunjung adalah memberikan akses legal untuk masyarakat melalui PS. Pada pengajuan Hutan Nagari Padang Laweh, kelompok tani hutan yang mengelola areal hutan negara dengan menanam gaharu belum memahami proses pengajuan Hutan Nagari. Hampir seluruh proses pengajuan dilaksanakan oleh KPH, masyarakat pengelola dilibatkan sebagai formalitas. Korelasi sikap dan orientasi KPH terhadap tindakan yang diambil KPH terkait kelembagaan PS disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6 Nilai korelasi peubah sikap dan orientasi KPH dalam implementasi PS dengan kelembagaan KPH
Table 6 Correlation value of FMU attitude and orientation variables in the implementation of SF with FMU institutions

Peubah sikap dan orientasi (Variables)	Tingkat desentralisasi kewenangan pembangunan PS (FMU's actions regarding authority for SF development)	Manajemen PS (FMU's actions in SF management)	Pendanaan PS (Funding SF)	Norma yang dijalankan KPH dalam pembangunan PS (Norms implemented by FMU in SF)
Sikap dan orientasi				
Sikap Fasilitasi terhadap PS	-0,073	-0,44	0,24	-0,55
Sikap memposisikan masyarakat dalam PS	0,339*	0,446**	-0,224	0,498**
Proses pengambilan keputusan pembangunan PS	0,594**	0,475**	0,213	0,637**
Sikap belajar KPH dalam proses pembangunan PS	0,219	0,450**	-0,129	0,524**
Orientasi KPH dalam pemanfaatan sumberdaya hutan/ pembangunan PS	0,006	-0,02	-0,157	0,359*

). Korelasi signifikan pada level 0,01 (. Correlation is significant at the 0.01 level)

. Korelasi signifikan pada level 0,05 (. Correlation is significant at the 0.05 level)

Sikap KPH terhadap PS mempengaruhi kelembagaan yang dibangun dan dijalankan KPH dalam implementasi PS, hal ini sejalan dengan teori intervensi PS dari Dove (1995). KPHP Kerinci dinilai oleh individu personil KPH dan Dinas Provinsi telah memiliki sikap positif dalam hal fasilitasi terhadap PS, sesuai dengan sikap ideal menurut Campbell (1997). Sementara itu KPHL Sijunjung dinilai berada pada sikap transisi dari pengendalian menuju fasilitasi. Meskipun KPH telah bersikap positif dalam fasilitasi PS, korelasi sikap fasilitasi KPH tidak signifikan terhadap tindakan kelembagaan yang diambil KPH dalam implementasi PS. Hal ini dapat dijelaskan oleh keterbatasan kewenangan KPH dalam hal fasilitasi PS pada saat penelitian dilakukan. Pada tahun 2018 operasionalisasi KPH belum berjalan secara maksimal karena terjadi transisi dari UPTD Kabupaten menjadi UPTD Provinsi.

Pada masa transisi ini KPHP Kerinci tidak memiliki anggaran KPH tersendiri, seluruh kegiatan yang memerlukan pendanaan ditentukan oleh Dinas Provinsi, termasuk dalam hal mengeluarkan Surat Tugas untuk turun ke masyarakat. Kewenangan terkait anggaran ini baru diubah pada tahun 2019 dimana KPH memiliki pagu anggaran tersendiri untuk dikelola. Tidak jauh berbeda dengan KPHP Kerinci, meskipun KPHL Sijunjung telah mulai memiliki pagu anggaran

tersendiri pada tahun 2018, jumlahnya didominasi oleh belanja operasional kantor dan belanja pegawai. Kondisi kewenangan dan penganggaran ini menjelaskan tidak signifikannya hubungan antara sikap positif KPH dalam memfasilitasi PS dengan tindakan-tindakan yang diambil KPH terkait kelembagaan PS.

Untuk mengkonfirmasi hubungan antara peran KPH yang dilihat dari kelembagaan KPH terhadap keberhasilan PS dilakukan analisis menggunakan analisis korelasi Pearson ditunjukkan oleh Tabel 7.

Tingkat desentralisasi kewenangan pembangunan PS memiliki hubungan yang signifikan dengan keberhasilan PS di bidang sosial dan ekonomi. Hal ini terkait dengan pengakuan KPH terhadap keberadaan masyarakat sebagai mitra pengelola hutan dan relokasi fungsi administratif dan pendanaan PS. Untuk mencapai keberhasilan ekologi diperlukan prosedur yang jelas untuk melakukan pengendalian dan monitoring terhadap PS.

Tingkat manajemen PS memiliki hubungan yang sangat signifikan dengan keberhasilan PS disemua bidang, hal ini terlihat dari upaya KPH dalam batas-batas sumber daya komunitas/batas fisik hutan yang didefinisikan dengan jelas (Pagdee *et al.*, 2006) melalui pemetaan partisipatif, mencantumkan desain area dalam RPJP, membagi wilayah dalam

Tabel 7 Nilai korelasi peubah sikap dan kelembagaan dalam implementasi PS dengan keberhasilan PS
 Table 7 Correlation value of FMU attitude and institutions in the implementation of SF with SF's success

Peubah sikap dan kelembagaan (Variables)	Keberhasilan Sosial (Social Accomplishment)	Keberhasilan Ekonomi (Economic Accomplishment)	Keberhasilan Ekologi (Ecology Accomplishment)
Kelebagaan			
Tingkat desentralisasi kewenangan pembangunan PS	0,342*	0,614**	0,034
Manajemen PS	0,612**	0,419**	0,425**
Pendanaan PS	-0,056	.293	-0,076
Norma yang dijalankan KPH dalam pembangunan PS	0,455**	0,424**	0,227

** . Korelasi signifikan pada level 0,01 (**. Correlation is significant at the 0.01 level)

* . Korelasi signifikan pada level 0,05 (*. Correlation is significant at the 0.05 level)

blok pemanfaatan, blok pemberdayaan dan blok perlindungan, jumlah SDM yang memadai walaupun kapasitas masih beragam serta kepemimpinan yang kuat.

Pendanaan PS belum menunjukkan hubungan yang signifikan dengan keberhasilan PS, hal ini terlihat dari pendanaan KPH yang masih belum mengelola anggaran secara mandiri dan memadai pada saat penelitian dilakukan.

Untuk menjelaskan hubungan korelasi masing-masing indikator kelembagaan dengan keberhasilan PS, perlu dilihat kesesuaian antara kelembagaan ideal dengan peraturan perundangan terkait PS dan fakta yang dilakukan oleh KPH. Analisis kesesuaian ini disajikan pada Lampiran 1.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa sikap KPH terhadap PS telah positif. Perubahan sikap individu ini mendorong keberhasilan implementasi PS. Dengan perubahan sikap, proses kelembagaan PS pada KPH menjadi lebih signifikan. Hal ini sejalan dengan salah satu misi utama pembentukan KPH yang relevan dalam konteks PS adalah meningkatkan perekonomian masyarakat lokal di dalam dan di sekitar areal kerja. Dengan perubahan struktur organisasi dan tata kerja pada awal tahun 2018, KPH memiliki aset berupa sumber daya manusia yang dapat diberdayakan untuk mendampingi PS pada areal kerjanya. Hasil empiris menunjukkan Sikap Fasilitasi KPH belum signifikan karena kondisi keterbatasan wewenang dalam implementasi PS, padahal peran KPH penting dalam proses pengajuan izin dan pengembangan usaha PS. Dengan keterbatasan pendanaan, KPH berusaha untuk memfasilitasi program PS dengan berbagai kreatifitasnya. Kelembagaan KPH saat pengukuran dapat menjelaskan keberhasilan PS dari segi sosial yaitu terbukanya akses masyarakat terhadap informasi terkait hutan,

pengambilan keputusan dan akses terhadap lahan hutan dan sumber daya.

B. Saran

Fungsi fasilitasi KPH dalam pembangunan PS perlu diperkuat dengan memanfaatkan potensi sumber daya manusia yang telah memadai dari segi jumlah personil serta dukungan pendanaan. Penguatan berupa peningkatan kapasitas SDM dapat dilakukan secara intern dengan melakukan pelatihan serta alih teknologi dari personil KPH yang telah diakui secara nasional ataupun di tingkat Provinsi serta dukungan ekstern dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). KLHK perlu melakukan penguatan kapasitas personil KPH untuk melakukan fungsi pendampingan masyarakat (mediasi konflik, pemberdayaan masyarakat serta pelatihan teknis lainnya yang relevan). Terkait Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 dalam hal permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, disarankan agar Gubernur tetap melibatkan KPH dalam memberikan pertimbangan teknis terutama terkait informasi potensi Pemanfaatan Kawasan, jasa lingkungan dan HHBK, serta keberadaan masyarakat setempat yang berada di dalam areal yang dimohon.

Selain itu perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang peran KPH dalam implementasi PS pada Provinsi yang telah mendapatkan pelimpahan wewenang dalam menerbitkan izin PS dari Pemerintah Pusat.

UCAPAN TERIMA KASIH (ACKNOWLEDGEMENT)

Ucapan terima kasih disampaikan kepada personil KPHP Kerinci, KPHL Sijunjung, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, KKI Warsi Jambi dan Sumatera Barat, serta pengelola Hutan Sosial di Desa Sungai Betung Hilir, Desa Sukopangkat, Kenagarian Padang Laweh, dan Kenagarian Tanjung Labuah yang telah bersedia menjadi responden dan narasumber penelitian, juga kepada Mitra

Bestari yang telah memberikan saran untuk perbaikan tulisan ini.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang telah mendanai penelitian sehingga tulisan ini dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Agrawal, A. (2001). Common property institutions and sustainable governance of resources. *World Development*, 29(10), 1649–1672. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(01\)00063-8](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(01)00063-8).
- Barnes, C., & van Laerhoven, F. (2015). Making it last? Analysing the role of NGO interventions in the development of institutions for durable collective action in Indian community forestry. *Environmental Science and Policy*, 53, 192–205. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2014.06.008>.
- Baynes, J., Herbohn, J., Smith, C., Fisher, R., & Bray, D. (2015). Key factors which influence the success of community forestry in developing countries. *Global Environmental Change*, 35, 226–238. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2015.09.011>.
- Campbell, J. (1997). Reconciling the Power to Control with the Need to Use : New Perspective for World Forestry (p. 1997). World Commission on Forest and Sustainable Development.
- Chokkalingam U, Pulhin JM, Carandang AP, Lasco RD (2006). Conclusions and Recommendations. *One Century of Forest Rehabilitation in the Phillipines: Approaches, Outcomes and Lessons*. Centre for International Forestry Research, Bogor, Indonesia, pp. 122-132
- Cronkleton, P., Pulhin, J. M., & Saigal, S. (2012). Co-management in Community Forestry : How the Partial Devolution of Management Rights Creates Challenges for Forest Communities, 10(2), 91–102. <https://doi.org/10.4103/0972-4923.97481>.
- Darusman, D. (2002). *Pembenahan Kehutanan Indonesia*. Fakultas Kehutanan IPB.
- Dietz T, Ostrom E, Stern PC. (2003). The struggle to govern the commons. *Science*, 302(5652), 1907-1912.
- Dove, M. R. (1995). The theory of social forestry intervention : the state of the art in Asia The theory of social forestry intervention : the state of the art in Asia. *Agroforestry System*, 30, 315–340. <https://doi.org/10.1007/BF00705217>.
- Ekawati, S. (2014). Pembangunan KPH di Indonesia. In S. Ekawati & B. Hernowo (Eds.), *Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) : Langkah Awal Menuju Kemandirian*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Fraser, E. D. G., Dougill, A. J., Mabee, W. E., Reed, M., & Mcalpine, P. (2006). Bottom up and top down : Analysis of participatory processes for sustainability indicator identification as a pathway to community empowerment and sustainable environmental management. *Journal of Environmental Management*, 78, 114–127. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2005.04.009>.
- Herawati, T., Liswanti, N., & Banjade, M. R. (2017). Merancang Masa Depan Perhutanan Sosial di Provinsi Lampung Dari skenario menuju aksi. *Brief CIFOR*, (183), 1–8. <https://doi.org/10.17528/cifor/006558>.
- Kumar, S., & Kant, S. (2005). Bureaucracy and new management paradigms : modeling foresters' perceptions regarding community-based forest management in India. *Forest Policy and Economics*, 7, 651–669. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2004.02.001>.
- Mueller DJ (1992). *Measuring Social Attitudes*. New York : Columbia University.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action* (First Edit). Cambridge: Cambridge University Press.
- Pagdee, A., Kim, Y., Daugherty, P. J., & Kim, Y. (2006). Society & Natural Resources : An What Makes Community Forest Management Successful : A Meta-Study From Community Forests Throughout the World What Makes Community Forest Management Successful : A Meta-Study From Community Forests Throughout the World. *Society & Natural Resources*, 19(1), 33–52. <https://doi.org/10.1080/08941920500323260>.
- Pulhin JM, Inoue M, Enters T. (2007). Three decades of community-based forest management in the Philippines : emerging lessons for sustainable and equitable forest management. *Int.For. Rev.*,9 (4): 865-883.
- Sahide, M. A. K., Supratman, S., Maryudi, A., Kim, Y. S., & Giessen, L. (2016). Decentralisation policy as recentralisation strategy : forest management units and community forestry in Indonesia. *International Forestry Review*, 18(1), 78–95.
- Schusser, C., Deutsche, D. F. S., GmbH, F., Forest, G., Consulting, S., Forest, C., ... Schusser, C. (2013). The Applicability of the German Community Forestry Model to Developing

- Countries. *Forstarchiv*, 84, 24–29. <https://doi.org/10.4432/0300-4112-84-24>.
- Schusser, C., Krott, M., Movuh, M. C. Y., Logmani, J., Devkota, R. R., Maryudi, A., ... Bach, N. D. (2015). Forest Policy and Economics Powerful stakeholders as drivers of community forestry — Results of an international study. *Forest Policy and Economics*, 58, 92–101. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2015.05.011>
- Setyarso, A., Djajono, A., Nugroho, B., Wulandari, C., Suwarno, E., Kartodihardjo, H., & Sardjono, M. A. (2014). *Strategi Pengembangan KPH dan Perubahan Struktur Kehutanan Indonesia*. e-Book. Retrieved from www.forclime.org
- Suharjito, D., Khan, A., Djatmiko, W., Sirait, M., & Evelyn, A. (2000). *Karakteristik Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat*. Pustaka Kehutanan Masyarakat.
- Suharjito D. (2017). *Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) : Kebijakan, Implementasi dan Masa Depan*. Jakarta: MFP & Dewan Kehutanan Nasional.
- Walpole, RE (1995). *Pengantar Statistika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Lampiran 1 Analisis kesesuaian peraturan perundangan dan fakta implementasi PS di KPH dengan indikator kelembagaan PS ideal menurut Campbell (1996)

Annex 1 Analysis of the suitability of laws and regulations and the facts of SF implementation in FMUs with ideal PS institutional indicators according to Campbell (1996)

Indikator Kelembagaan KPH dalam implementasi PS (Indicator of FMU Institutional Actions in SF implementation)	Amanat dalam peraturan perundangan tentang PS (Mandate in the laws and regulations regarding SF)	Fakta pada KPH (Facts)	Kesesuaian dengan kelembagaan PS ideal menurut Campbell (1996) (Conformity with the ideal PS institutional according to Campbell (1996))
Tingkat desentralisasi kewenangan pembangunan PS Pengakuan terhadap masyarakat pengelola huta	Ada dalam filosofi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83 tahun 2016 pada bagian "Menimbang"	KPH mengakui keberadaan masyarakat dengan memfasilitasi diskusi-diskusi dan pendampingan masyarakat untuk mendapatkan izin akses sumberdaya hutan.	Sesuai
Relokasi fungsi-fungsi administratif terkait PS kepada KPH/masyarakat	Penentuan lokasi PS diberikan pada area yang ditetapkan dalam PIAPS atau dapat diberikan pada area di luar PIAPS berdasarkan permohonan masyarakat yang dibantu oleh Pokja PPS. Untuk KPH yang telah memiliki RPJP dan operasional, pengajuan dapat dilakukan sesuai RPJP. Terdapat delegasi untuk mengeluarkan izin PS dari Menteri kepada Gubernur dengan persyaratan tertentu.	Penyusunan PIAPS pada tahun 2016 tidak mengacu pada areal pemberdayaan masyarakat dalam RPJP KPH yang telah ditetapkan pada tahun 2014.	Kurang sesuai
Realokasi sumber daya anggaran administrasi kepada KPH/ otoritas lokal	Pada Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 pertimbangan teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan diberikan oleh Gubernur c.q Kepala Dinas yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Pembiayaan penyelenggaraan PS dapat bersumber dari APBN, APBD, pinjaman pembiayaan pembangunan hutan, dana desa, dana rehabilitasi hutan dan lahan, dan atau sumber lain yang sah dan	KPH sebagai UPTD Pemerintah Provinsi menjalankan delegasi dari Kepala Dinas yang membidangi kehutanan, belum mengambil fungsi administrasi sebagai organisasi tingkat tapak yang diharapkan mandiri dalam mengelola kawasan secara terpadu. KPH memiliki data biofisik, sosial, ekonomi dan ekologi kawasan yang terintegrasi dalam kegiatan KPH secara keseluruhan mulai dari perencanaan, pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan, penyuluhan dan perlindungan hutan. KPH tidak mengelola pembiayaan penyelenggaraan PS secara khusus. Realokasi sumber daya anggaran didapatkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi melalui Dana Dekonsentrasi, yang dapat digunakan oleh KPH.	Kurang sesuai

Indikator Kelembagaan KPH dalam implementasi PS (Indicator of FMU Institutional Actions in SF implementation)	Amanat dalam peraturan perundangan tentang PS (Mandate in the laws and regulations regarding SF)	Fakta pada KPH (Facts)	Kesesuaian dengan kelembagaan PS ideal menurut Campbell (1996) (Conformity with the ideal PS institutional according to Campbell (1996))
	tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundangan	Namun penggunaan anggaran ini tidak fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan kondisi KPH. Beberapa kegiatan terkait pengurusan izin dijalankan secara tentatif berdasarkan kegiatan dari pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan).	
Prosedur yang jelas untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap PS	Jangka waktu izin PS selama 35 tahun, evaluasi setiap 5 tahun. Monitoring dilakukan oleh pendamping/pokja PS atau oleh kepala KPH.	Pengendalian dan monitoring dilakukan secara berkala oleh penyuluh kehutanan sesuai wilayah binaan, selain itu terdapat Sistem Navigasi Perhutanan Sosial dari pemerintah pusat.	Sesuai
Manajemen PS Batas-batas sumber daya komunitas / batas fisik hutan yang didefinisikan dengan jelas. Desain area yang ditunjuk untuk penggunaan khusus	Keseluruhan proses izin PS mensyaratkan batas-batas sumber daya komunitas / batas fisik hutan yang didefinisikan dengan jelas.	Pemetaan partisipatif bersama masyarakat	Sesuai
Personil yang terampil dan berpengalaman dalam pengelolaan sumber daya secara mandiri	Keseluruhan proses izin PS mensyaratkan desain pemanfaatan areal. Terdapat arahan untuk pedoman bimbingan teknis kearifan lokal/pengetahuan tradisional. Pada Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 terdapat ketentuan personil yang mengelola KPH harus memenuhi jumlah dan standar kompetensi bidang teknis kehutanan untuk dapat menunaikan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mencantumkan desain area dalam RPIP, membagi wilayah dalam blok pemanfaatan, blok pemberdayaan dan blok perlindungan KPH memiliki personil dengan latar belakang yang dibutuhkan untuk mendampingi masyarakat. Perencana di KPH memegang peranan penting dalam memfasilitasi pemetaan partisipatif bersama masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh penyuluh kehutanan bersama masyarakat juga memegang peranan penting dalam penyelenggaraan PS.	Sesuai Sesuai
		Kepemimpinan KPH dan masyarakat pengelola PS memegang peranan penting. Pemimpin yang memiliki	Sesuai

Indikator Kelembagaan KPH dalam implementasi PS (<i>Indicator of FMU Institutional Actions in SF implementation</i>)	Amanat dalam peraturan perundangan tentang PS (<i>Mandate in the laws and regulations regarding SF</i>)	Fakta pada KPH (<i>Facts</i>)	Kecsesuaian dengan kelembagaan PS ideal menurut Campbell (1996) (<i>Conformity with the ideal PS institutional according to Campbell (1996)</i>)
Kepemimpinan yang kuat dan organisasi lokal yang efektif dengan sumber daya keuangan dan manusia yang tersedia	Pada Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 terdapat ketentuan yang mengatur tentang Kepala KPH harus memenuhi standar kompetensi bidang teknis kehutanan dan syarat administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	inovasi dapat mengembangkan potensi masyarakat, personil KPH, mitra dan mendapat kemudahan dalam hal pembiayaan seperti yang dilakukan KPHP Kerinci.	
Pendanaan PS Dukungan dari pemerintah dan lembaga donor lainnya	Terdapat pasal yang mengatur tentang fasilitas PS. Fasilitas ini meliputi fasilitas pada tahap usulan permohonan, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas termasuk manajemen usaha, pembentukan koperasi, tata batas areal kerja, penyusunan rencana pengelolaan hutan, rencana kerja usaha, rencana kerja tahunan, bentuk-bentuk kegiatan kemitraan kehutanan, pembiayaan, pasca panen, pengembangan usaha dan akses pasar. Kemandirian masyarakat menjadi tujuan dalam upaya pengembangan usaha masyarakat.	Kegiatan rutin KPH yang berasal dari anggaran pemerintah daerah telah diintegrasikan dengan kegiatan PS, belum terdapat anggaran yang dapat dikelola khusus sesuai kebutuhan KPH dalam pengembangan PS. Anggaran donor juga penting dalam fasilitasi program PS di KPH.	Kurang sesuai
Pendanaan mandiri		Pengembangan usaha masyarakat sesuai potensi masing-masing, KPH memasarkan produk PS dengan berbagai cara (di rumah produksi, pameran, unit usaha kafe, penjualan <i>online</i> , dll) serta mengembangkan berbagai produk jasa lingkungan dan wisata alam	Sesuai
Norma yang dijalankan KPH dalam PS	Secara keseluruhan mengatur tentang pengelolaan hutan melalui PS	Penyuluhan terhadap masyarakat pengelola PS	Sesuai
Keamanan penguasaan sumber daya	Secara keseluruhan mengatur tentang pengelolaan hutan melalui PS	Resolusi konflik penggunaan lahan hutan oleh masyarakat melalui fasilitasi izin pengelolaan PS	Sesuai
Kepemilikan yang jelas untuk menggunakan dan mengelola sumber daya	Aturan untuk mengatur penggunaan hasil hutan baik dalam bentuk formal maupun informal	Penyuluhan tentang konsep <i>agroforestry</i> , pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam	Sesuai